

Telaah Kritis

Pandangan Perspektif Feminis Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama

Nella Lucky

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

e-mail: nella.lucky7@gmail.com

Diterima: 19 Juni 2023

Direview: 4 Juli 2023

Diterbitkan: 5 Juli 2023

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

ABSTRACT

Abstract: Liberal feminists justify interfaith marriages on the grounds that happiness has nothing to do with religion. This opinion has received antithesis and serious criticism among scholars, the Qur'an and law even though it has received support from Human Rights which says that as long as their presence does not interfere, they have the right to obtain the legality of interfaith marriages both in theory. and actually. However, the feminist argument on de jure interfaith marriage has not received any validation, whether seen from normative texts, culture, religion or language. Because religion is a matter of text. The purpose of this research is to see how a Muslim or Muslim woman marries someone of a different religion, and what are the excuses that liberal feminists put forward for this. This type of research is qualitative research with a hermeneutic method to see the intent behind the text. Data collection techniques used library research (library research). Research analysis uses descriptive analysis and critical analysis. The results of the research show that interfaith marriages do not have a strong basis both from a religious standpoint and from a statutory perspective. However, it is appreciative if there is a discourse on interfaith marriage from various perspectives. It can be concluded that interfaith marriages do not get proof from anywhere, both in Islamic texts and in the text of laws in de fact and The Jure. Interfaith marriages voiced by liberal feminists do not get support but only support for human rights and freedom of behavior.

Key Work: Feminist, Liberal, Interreligious Marriage

Intisari : Feminis liberal membenarkan perkawinan beda agama dengan dalil mendapatkan kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan agama. Pendapat ini mendapat antitesis dan kritik yang serius di kalangan ulama, Al-Qur'an dan hukum meskipun mendapat dukungan dari Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa selama kehadiran mereka tidak mengganggu, mereka memiliki hak untuk memperoleh legalitas perkawinan beda agama baik secara teori. dan sebenarnya. Namun, argumen feminis tentang pernikahan beda agama secara de jure tidak mendapat validasi apapun, baik dilihat dari teks normatif, budaya, agama dan bahasa. Karena agama adalah masalah teks. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana seorang muslim atau muslimah menikah dengan orang yang berbeda agama, dan bagaimana dalih yang dikemukakan para feminis liberal tentang hal ini. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metoda hermenetik untuk melihat maksud yang ada dibelakang teks. Teknik pengumpulan data yang dipakai studi kepustakaan (library research). Analisis penelitian menggunakan analisis deskripsi dan analisis kritik. Hasil penelitian didapatkan perkawinan beda agama tidak mempunyai dasar yang kuat baik dari sisi agama maupun dari sisi undang-undang. Namun, menjadi hal yang apresiatif jika muncul wacana pernikahan beda agama dalam berbagai perspektif. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan lintas agama tidak mendapatkan hujjah dari manapun, baik dalam teks naskah Islam maupun teks Undang-undang secara de Fact dan The Jure. Pernikahan beda agama yang disuarakan oleh Feminis liberal tidak mendapatkan dukungan melainkan dukungan Hak Aasasi Manusia dan kebebasan berperilaku saja.

Kata Kunci – Feminis, Liberal, Pernikahan Beda Agama

I. PENDAHULUAN

Perbincangan tentang pernikahan adalah perbincangan tentang sesuatu yang umumnya sama dengan umur manusia semenjak diturunkannya pasangan manusia pertama, Adam a.s dan Hawa, ke muka bumi ini. Dikisahkan dalam al-Qur'an bahwa Allah telah memerintahkan Adam dan istrinya Hawa untuk mendiami surga dan menikmati semua yang telah disediakan Allah untuk mereka. Namun dengan takfir Allah jualah kemudian mereka diperintahkan keluar dari surga tersebut dan menempati dunia, mengolah isinya, dan berkembang biak, selama waktu yang telah Allah tentukan untuk mereka. [1]

Pernikahan Adam a.s dan Hawa sebagai pasangan pertama dan cikal bakal manusia merupakan ketentuan Allah, dan menjadikan keduanya mempunyai keturunan di muka bumi. Syariat pertama tentang pernikahan adalah pernikahannabi Adam, dan ini pun terbatas hanya pada bagaimana mengawinkan putra putri Adam a.s. Allah memberikan petunjuk kepada Adam a.s yakni dengan mengawinkan putra putri Adam secara bersilangan, artinya bukan pasangan kembarnya. Seperti diketahui, setiap kali Hawa melahirkan putra putrinya adalah kembar, dan setelah dewasa putra putri yang bukan pasangan kembar dinikahkan. Setelah manusia berkembang biak, pernikahan saudara sekandung ini diharamkan.

Syariat pernikahan berkembang terus. Pada masa kenabian Ya'kub a.s dibolehkan mengumpulkan kakak beradik perempuan dalam sebuah pernikahan, seperti yang beliau lakukan terhadap dua anak perempuannya. Namun kemudian syariat Taurat yang dibawa Nabi Musa a.s melarangnya, dan tetap digunakan sebagai syariat semasa kenabian Isa a.s. Pada masa kenabian Muhammad RasulullahSaw hingga sekarang ini dan akhir zaman nanti, syariat pernikahan mengalami penyempurnaan dan dikukuhkan dalam al-Quran dan al-Hadist, dan sifatnya sudah tetap tidak berubah hingga hari kiamat, sesuai janji Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 3 "...Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatKu kepadamu, dan telah Aku ridlai Islam sebagai agamamu. [2]

Pernikahan dalam Islam merupakan hal yang sangat penting, karena sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi, sehingga Allah Swt dan Rasul-Nya Saw, menetapkannya dalam kedua kitab utama umat Islam, yakni al-Quran dan al-Hadist. Keduanya saling melengkapi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari pengertian, hakikat, hukum, anjuran, hikmah, dan syarat sah pernikahan, dandengan siapa, halal dan haram menikah. Begitu pentingnya masalah ini, sehingga para ulama telah merangkum hal-hal yang terkait dengan pernikahan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist, dalam bab khusus di kitab-kitab mereka, yaitu Bab Nikah.

Tulisan ini menitikberatkan pada salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pernikahan Islam, yakni tentang bagaimana seorang muslim atau muslimah menikah dengan orang yang berbeda agama, dan bagaimana dalih yang dikemukakan para feminis liberal tentang hal ini.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Kajian mengenai perkawinan beda agama di Indonesia telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya diantaranya, Khamami dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Hukum keluarga di Yaman Utara, Yordania, Al-Jazair dan Irak melarang perkawinan antara muslim dengan nonmuslim namun membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Pendapat ini disandarkan pada pemahaman tekstual surah al-Maidah ayat 5. Al Khamami [3]

Muhyidin dan Ayu (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang, Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan solusi bagi pasangan beda agama yang tidak terakomodir dalam Undang-Undang Perkawinan karena selama ini pengaturan tentang perkawinan beda agama mengalami kekosongan hukum. Putusan Hakim PN Semarang dalam menangani dan memutus perkawinan beda agama ada yang menolak dan ada yang mengabulkan. Hakim yang menolak permohonan didasarkan pada Pasal 1 dan Pasal 2 UndangUndang Perkawinan. Sedangkan Hakim yang mengabulkan didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan Yurisprudensi MA No, 1400/K/Pdt/1986.15 [4]

Islachuddin (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa LSM Percik sebagai lembaga yang membimbing perkawinan bagi pasangan beda agama memberikan bantuan berupa (1) Diskusi intensif, yaitu memberikan pemahaman kepada pasangan beda agama tentang konsekuensi perkawinan yang akan dijalani beserta aturan hukum baik dari peraturan perundang-undangan maupun hukum agama. (2) Mencarikan pemuka agama dan gereja di domisili salah satu calon pasangan (3) Pengurusan di Catatan Sipil. Berdasarkan teori

fungsionalisme LSM Percik mencoba untuk menghindari ketegangan perbedaan dan mengupayakan keseimbangan dengan melakukan dikusi antara para tokoh agama dengan calon pasangan beda agama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan beragama dan kepastian hukum bagi pasangan beda agama [5]

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami teks. Selain menggunakan metoda kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metoda hermenetik untuk melihat maksud yang ada dibelakang teks. Analisis penelitian ini menggunakan analisis deskripsi dan analisis kritik. Analisis deskripsi adalah menjelaskan maksud dari teks sedangkan analisis kritis adalah menganalisa, dengan seoptis, agostik untuk mencapai satu pemikiran dan hasil penelitian yang akurat. [6]

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini berupa Analisa Deskriptif dan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, jurnal dan internet yang berkaitan dengan legalitas perkawinan beda agama.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Feminis Liberal

Sebelum menginjak pada pembahasan pokok, akan disinggung apa pengertian feminis liberal. Feminis adalah orang yang menganut paham feminisme, apakah ia laki-laki atau perempuan. Feminisme merupakan suatu pandangan dan filosofi yang terkait dengan masalah perbedaan gender dan berujung pada gerakan dan perjuangan meraih kesetaraan antara hak-hak perempuan dari laki-laki yang selama ini mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan. [7]

Para feminis berpendapat ketidakadilan gender itu adalah akibat dari adanya dikotomi gender antara maskulin dan feminin, dan masyarakat cenderung menjadikan maskulinitas lebih baik dari feminitas. Menurutnya, persepsi ini merupakan konstruksi sosial, hasil bentukan opini yang berkembang di masyarakat, masyarakatlah yang membentuk maskulin dan feminin dan masyarakatlah yang menjadikan maskulin lebih superior dibanding feminine.

Gerakan kaum feminis pada dasarnya ingin menyelamatkan kaum perempuan dari ketertindasan kaum laki-laki. Ragam gerakan feminis bermacam-macam namun yang paling berkembang hingga saat ini seiring dengan semangat kebebasan yang berakar pada realitas adalah gerakan feminis liberal. Gerakan ini menitikberatkan kebebasan yang sama dalam segala hal antara laki-laki dan perempuan sebagai mahluk rasional. Kebebasan ini menyeruak ke hampir segala aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, bahkan agama, dalam lingkup dunia, negara, bahkan domestik rumah tangga.

Dalam soal agama, para feminis liberal ini mencoba memberikan pandangan baru bahwa sudah selayaknya kaum perempuan terbebas dari segala bentuk tekanan yang diakibatkan oleh dogma-dogma yang diajarkan oleh agama-agama yang menempatkan laki-laki senantiasa superior dari pada perempuan. Tidak kurang, pemikiran ini juga melanda para feminis liberal yang beragama Islam, seperti Ali Asghar Engineer, Amina Wadud, Riffat Hassan, Fatima Mernissi dan dari Indonesia seperti Wardah Hafidz, Lies Marcoes, dan Siti Musdah Mulia. Mereka berusaha membongkar beberapa aturan dalam agama Islam yang *patriarchi* (adanya dominasi laki-laki) dan misoginis (kebencian terhadap perempuan). Tema yang menjadi perhatian mereka pada umumnya adalah bagaimana posisi perempuan dalam sosial, politik, domestik, ditinjau dari pandangan kehidupan beragama Islam. [8]

B. Pernikahan Beda Agama :Kasus Yang Marak di Indonesia

Kasus pernikahan beda agama di atas menjadi fenomenal sebab menyangkut kehidupan kalangan selebriti, dan tentunya kita tidak bisa menganggap hal ini adalah gejala sosial baru yang menggejala yang terkait dengan masalah agama, sebelum ada penelitian ilmiah yang mengkaji masalah ini. Mungkin ini hanya sebuah trend baru di kalangan selebritis. Namun persoalannya, karena mereka selebritis dan

kehidupannya senantiasa disorot, bahkan cenderung ditiru oleh masyarakat, hal ini tentu akan berdampak pada pola dan sikap masyarakat umum terhadap sebuah pernikahan. Artinya, boleh jadi fenomena nikah agama ini akan semakin luas dianut dan dipraktikkan oleh masyarakat yang awam terhadap hukum-hukum agama, dan akhirnya dianut sebagai sesuatu yang sah dan wajar saja.

Fenomena lain adalah *gay* dan *lesbian*. Pada era tahun tujuh puluh-delapan puluhan, orang yang memiliki kecenderungan gay, istilah lainnya adalah *hombreng*, yaitu laki-laki yang menyukai sesama laki-laki, ataupun lesbian, atau lesbong, yakni perempuan penyuka sesamanya, masih sembunyi-sembunyi menunjukkan eksistensi mereka karena masyarakat saat itu masih belum dapat menerima perilaku menyimpang mereka. Istilah mereka adalah *in the closet*, artinya memendam orientasi seksualnya untuk diri sendiri dan menutupinya dari masyarakat. Barulah pada era delapan puluh-sembilan puluhan, saat media cetak dan elektronik, terutama televisi mulai menaruh simpati kepada mereka, menayangkan peran dan perilaku mereka sebagai tokoh selebriti, satu persatu mereka membuka diri, diikuti belasan, bahkan puluhan gay dan lesbian lainnya. Istilah mereka adalah *come out* atau membuka diri eksistensi terhadap masyarakat luar.

Melalui televisi pula tingkat penerimaan masyarakat terhadap mereka semakin luas, bahkan mereka harus dilindungi dari hal-hal yang mengganggu eksistensi mereka, termasuk kehidupan perkawinan mereka. Mereka bebas mengungkapkan orientasi seksualnya, apakah mereka mau berhubungan dengan pasangan sesama jenis tanpa ikatan perkawinan seperti yang mereka jalani selama ini, atau secara terang-terangan mengumumkan ikatan perkawinan mereka kepada masyarakat. Untuk yang terakhir memang belum banyak diungkap oleh media massa Indonesia.

Namun di beberapa media cetak, mulai dikampanyekan halalnya melakukan perkawinan sesama jenis. Berkenaan dengan hal ini, seorang profesor studi Islam, Musdah Mulia berkata: "Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (*sakinah*) berlandaskan cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rabmah*) dan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung-jawab". Berdasarkan kajiannya terhadap QS. Ar-Rum 21; Az-Zariyat 49 dan Yasin 36, beliau menyimpulkan: "Di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender (*jenis kelamin sosial*). Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo, dan bisa lesbian. Maha suci Allah yang menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang beragam. Sayangnya tidak banyak manusia mau memahami ciptaan-Nya". Ketika beliau ditanya: "Apakah dengan menjadi seorang lesbian seseorang kehilangan agamanya?" Pertanyaan ini dia jawab: "Setiap manusia, apapun orientasi seksualnya sangat potensial untuk menjadi religius". Ibu profesor ini juga menyayangkan adanya pandangan dari kalangan masyarakat beragama bahwa pelaku homoseksual, lesbian, biseksual dan orientasi seksual lainnya dinilai menyimpang. [9]

Logika Ibu profesor ini pun sederhana, yaitu dengan memaparkan perbandingan kasus-kasus negatif perkawinan hetero antara laki-laki dan perempuan yang diwarnai kekerasan, eksploitasi dan kemunafikan. Sementara dari perkawinan sejenis (*homoseksual*) dipaparkan kasus-kasus yang dipenuhi dengan cinta, kasih sayang dan kebahagiaan (*sakinah, mawaddah dan rahmah*). Maka tidak mengherankan jika Ibu profesor kemudian menyimpulkan bahwa perintah dalam ayat *fastabiqul khairat* (berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan, QS. 2:148 dan QS.5:48) juga ditujukan kepada pelaku homoseksual. Lebih lanjut dia berpendapat: "Islam mengajarkan bahwa seorang lesbian sebagaimana manusia lainnya sangat berpotensi menjadi orang saleh atau taqwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama..."

Belajar dari uraian di atas, tentunya fenomena nikah beda agama pun, akan berkembang menjadi sesuatu yang lumrah, wajar, dan sah-sah saja, terutama bagi orang yang awam terhadap syariat agama. Dimulai dari kehidupan selebriti seperti tersebut di atas, pernikahan agama akhirnya menular ke masyarakat luas.

C. Antitesa Feminis Liberal

Pendapat para liberalis di atas secara umum menyatakan tidak ada hujjah atau dalil yang tegas kuat berupa nash yang qath'iy baik ayat ataupun hadits, tentang larangan perkawinan beda agama. Mereka berasumsi bahwa kalau ada larangan seperti itu harus tegas ada pernyataan larangan, misalnya disebut dalam al-Qur'an "...dilarang menikahi selain beragama Islam.." atau "...diharamkan menikahi selain muslim...". Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa mereka sangat literalis, padahal mereka dalam penafsiran literal.

Perkawinan beda agama jelas-jelas tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an. Seperti yang tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 5. Membicarakan perkawinan laki-laki muslim dengan ahli Kitab, dan tidak membicarakan sedikitpun membicarakan perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki ahli Kitab. Seandainya perkawinan semacam ini diperbolehkan maka pasti dalam ayat tersebut, atau ayat lainnya akan ditegaskan kebolehnya.

Islam telah menetapkan bahwa tidak semua perempuan yang berbeda agama tidak boleh dikawini oleh laki-laki muslim. Seorang laki-laki muslim tidak boleh kawin dengan perempuan musyrik, karena firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221, tetapi boleh kawin dengan perempuan ahli Kitab; karena firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 5 di atas. Sementara itu perempuan muslimah dilarang kawin dengan laki-laki kafir manapun, baik musyrik ataupun ahli Kitab, karena firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Qur'an Surat Mumtahanah ayat 10. Maka berdasarkan mafhum al-mukhalafah, pernikahan lelaki non-muslim (kafir, musyrik, dan kafir dari golongan Ahli Kitab) dengan perempuan muslimah itu dilarang oleh syariat Islam.

Istilah ahli Kitab, dalam al-Qur'an lebih banyak dinisbatkan kepada pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Katolik dan Protestan), seperti tertuang dalam surat-surat al-Ankabut ayat 46, Ali-Imran ayat 64,65,75,99,113 al-Maidah ayat 15-19-68- al-Hadid ayat 26.

Sedangkan istilah non muslim secara umum dipahami sebagai pemeluk agama selain Islam. Mereka adalah pemeluk agama Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Yahudi, Kong Hu Cu, Shinto, dan agama-agama dunia lainnya. Sedangkan dalam literature Islam mereka yang beragama selain Islam disebut kafir. Orang yang menyembah Allah, tetapi juga mempunyai sesembahan selain Allah disebut musyrik. Khusus bagi mereka yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani (Katolik dan Protestan), dalam literatur Islam disebut Ahli Kitab, karena dalam Al Qur'an dan Hadist, istilah Ahli Kitab dinisbatkan kepada mereka. Selanjutnya bagaimanakah hukum perkawinan dengan mereka itu, berikut ini penjelasannya.

Pertama, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslimah yaitu musyrik, kafir, dan ahli kitab. Pernikahan dengan musyrik, dalam surat mengacu pada firman Allah al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 5. Ayat ini termasuk rangkaian ayat terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw yang berkaitan dengan syariat. Jumhur ulama membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Al Kitab yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan yang kafir berdasarkan beberapa sahabat senior diantaranya adalah Umar, Itsman, Thalhah, Hudzaifah, Salman, Jabir dan sahabat lainnya, semuanya menunjukkan atas diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan Al-Kitab. Bahkan di antara mereka ada yang mempraktikannya, seperti sahabat Thalhah dan sahabat Hudzaifah, sementara tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang menentangnya. Dengan demikian, dibolehkannya nikah ini merupakan ijma Sbabat.

Adapun sahabat Umar RA yang menyuruh beberapa sahabat yang lain agar menceraikan istri-istri mereka yang ahli kitab, maka hal itu dipahami sebagai suatu kekhawatiran dari beliau. Sebagai khalifah, beliau khawatir, perilaku mereka akan menjadi fitnah bagi Umat Islam. Atas dasar inilah, Umar mencegah mereka untuk menikahi Ahli Kitab, tetapi hal itu bukan berarti beliau mengharamkannya. Maksud fitnah di sini adalah perilaku mereka itu akan ditiru oleh anak buahnya, karena mereka pemimpin. Sehingga nanti perempuan-perempuan Islam tidak ada yang menikahinya.

Berbeda dengan pendapat jumhur (mayoritas) ulama di atas yang membolehkan pernikahan pria muslim dengan perempuan Ahli Kitab, ada beberapa ulama yang secara mutlak mengharamkan pernikahan tersebut. Mereka mendasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT (Al-Baqarah:221 dan Al-Mumtahanah:10). Pernikahan beda agama antara muslim dengan non-muslim, apabila non-muslim itu bukan Ahli Kitab, yakni bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, maka para ulama telah sepakat bahwa pernikahan itu haram, baik antara pria muslim dengan perempuan non muslimah, maupun antara pria non muslim dengan perempuan muslimah.

Kedua, pernikahan pria non-muslim (kafir, musyrik, kafir dari golongan Ahli Kitab dengan perempuan muslimah, para ulama pun bersepakat atas keharamannya. Dalam surat al-Mumtahanah, 60:10; di atas, "... makajika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagiorang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka". Ayat ini dengan tegas mengharamkan pernikahan lelaki kafir dengan perempuan muslimat, atau sebaliknya. Demikian penjelasan para ulama. Misalnya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al Adhim,

beliau mengatakan-. 'Ayat inilah yang mengharamkan (pernikahan) perempuan muslimah dengan lelaki musyrik (non-muslim)". Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Path al-Qadir* juga menyatakan hal yang sama.

Ayat ini berkaitan dengan kaum muslimah yang hijrah dari Makkah ke Madinah dan meninggalkan suami-suami mereka yang musyrik di Makkah. Kendati suami-suami itu adalah kaum musyrikin di Makkah, namun ayat ini menggunakan istilah kafir. Karenanya, ayat ini dapat menjadi dalil keharaman pernikahan lelaki musyrik dengan perempuan muslimah, seperti dikatakan oleh Imam Ibn Katsir, dan juga menjadi dalil diharamkannya pernikahan lelaki kafir dengan perempuan muslimah, seperti dikatakan Imam al-Syaukani. Sebelum turunnya ayat ini, pernikahan antara lelaki non-muslim dengan perempuan muslimah memang dibolehkan. Puteri Nabi Zainab juga bersuami Abul Ash binal-Rabi seorang musyrikin. Ketika terjadi perang Badar (2H), Abul Ash menjadi tawanan kaum muslimin. Zainab kemudian berupaya menebusnya dengan memberikan sebuah kalung peninggalan ibunya, Khadijah. Melihat kejadian ini Nabi SAW merasa terenyuh, tidak sampai hati. Akhirnya beliau menyuruh para sahabat untuk membebaskan menantu beliau, Abul Ash. Setelah Abul Ash dibebaskan, ia kembali ke Makkah, sementara istrinya, Zainab masih tetap bersama Nabi SAW di Madinah. Dua tahun kemudian, Abul Ash masuk Islam. Maka Nabi SAW mengembalikan puteri beliau Zainab kepada suaminya yang sudah muslim itu, tanpa pernikahan baru.

Dalam surat Al-Maidah 5:5, Allah menegaskan, "Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu". Surat ini memberikan pemahaman bahwa Allah hanya membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, tidak sebaliknya. Seandainya pernikahan yang kedua ini diperbolehkan, maka Allah pasti akan menegaskannya. Maka berdasarkan mafhum al-mukhalafah, pernikahan lelaki non-muslim (kafir, musyrik, dan kafir dari golongan Ahli Kitab) dengan perempuan muslimah itu dilarang oleh syariat Islam. Sebab al-Musbanat (kaum perempuan yang menjaga diri dan kehormatannya) dalam redaksi tekstual (*manthuq*) surat Al Maidah 5:5 di atas membatasi masuknya al-muhsban "(kaum pria yang menjaga diri dan kehormatannya). Dalam Ulum al-qur'an dan Usbul al-Fiqh, mafhum al-Mukhalafah jenis ini dikategorikan sebagai mafhum al-Shifah. Karenanya ayat tersebut, menurut jumhur ulama, menunjukkan atas keharamanpernikahanpria AhliKitab dengan perempuan muslim.

Dalam dalam kitabnya yang dikenal dengan Tafsir al-Tabari, Imam Ibnu Jarir al-Thabari meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdillah bahwa Nabi SAW bersabda, "Kami (kaum muslim) menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab, tetapi mereka (laki-laki Ahli Kitab) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami." Dalam kitab al-Majmu' Syabr al-Mubadzab, Imam al-Nawawi mengutip hadis tersebut sebagai berikut:

"Jabir bin Abdillah ditanya mengenai pernikahan seorang Muslim dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Beliau menjawab:"Kami menikahi mereka (perempuan Yahudi atau Nasrani) di Kufah pada saat pembebasan negeri Irak. Ketika itu tidak ada perempuan muslim yang kami temukan. Menjelang pulang, kami menceraikan mereka. Kaum perempuan dari kalangan mereka boleh kita nikahT. Sedangkan perempuan kita (kaum muslimah) haram bagi (lelaki) mereka."

Masih dari Imam al-Thabari, riwayat lainnya dari Zaid bin Wahab bahwa khalifah Umar RA berpesan: "Seorang muslim boleh menikahi Nasrani, tetapi lelaki Nasrani tidak boleh menikahi perempuan muslimah". Menurut al-Tabari, meskipun sanad Hadis tersebut tidak begitu kuat, tetapi karena maknanya telah diterima dan disepakati kaum muslimin, maka otoritasnya sebagai dalil (hujah) dapat dipertanggung jawabkan. Dalam disiplin Ilmu Hadis, hadis yang substansinya sudah diterima dan diamalkan oleh para ulama sepanjang masa, tidak perlu lagi diteliti keshahihan dan sanadnya. Inilah yang disebut hadis *maqbul* (diterima) karena faktor-faktor eksternal. Kendati demikian, apabila dibandingkan dengan hadis riwayat Syahr bin Hausyah yang mengisahkan bahwa Umar menyuruh Thalhah dan Hudzaifah untuk menceraikan istri-istri mereka yang Ahli Kitab, maka kualitas hadis-hadis di atas, menurut al-Tabari, lebih baik. Hal ini mengingat bahwa kualitas hadis yang melarang pernikahan pria Ahli Kitab dengan perempuan Muslimah dikuatkan oleh ijmak dan Hadis-hadis lainnya yang semakna.

Di kalangan para sahabat juga tidak ada seorang pun yang membolehkan pernikahan lelaki non-muslim dengan perempuan muslimah. Bahkan sampai sekarang, selama lima belas abad, tidak ada seorang pun ulamayang menghalalkan pernikahan lelaki non-muslim dengan perempuan muslimah. Dan ini merupakan ijma (konsensus) pada Sahabat dan para ulama sesudah mereka. Dalam kaidah fiqh disebutkan: "Pada dasarnya dalam masalah farj (kemaluan) itu adalah haram". Karenanya, apabila dalam masalah (farj)

perempuan terdapat dua hukum (perbedaan pendapat), antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah hukum yang mengharamkan.

Dalam "Universal Declaration of Human Right", pasal 16 ayat 1 disebutkan: "Pria-dan wanita dewasa, tanpa diba-tasi oleh ras, kebangsaan, atau agama, memiliki hak untuk kawin dan memba-ngun suatu keluarga. Mereka memiliki hak-hak sama perihal perkawinan, selama dalam perkawinan dan sesudah diba-talkannya perkawinan Jadi, jika mengikuti ketentuan "HAM universal" tersebut tidak boleh ada pem-batasan perkawinan karena perbedaanagama. [10]

Sementara itu, dunia Islam sudah pasal ini, karena jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Organisasi Konfe-rensi Islam pernah mengeluarkan Memorandum yang menekankan keha-rusan "kesamaan agama" bagi muslimah dalam perkawinan. Ditegaskan: "Perka-winan tidak sah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, dengan tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesatuan agama bagi setiap muslimat. "Padahal dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Di dalam penje-lasan UUP itu dinyatakan bahwa, "Dengan perumusan Pasal 2(1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945".[11]

Sementara itu, dalam Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab VI, tentang Larangan Kawin, Pasal 40.c ("Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denngan seorang wanita karena keadaan tertentu seorang wanita yang tidak beragama islam.") dan Pasal 44 "(Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.)" [12]. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari mudlarat yang akan timbul akibat perkawinan beda agama, secar'a tegas dinyatakan keharaman perkawinan beda agama antara muslim dan muslimah dengan non muslim (kafir, musyrik, dan kafir dari golongan ahli kitab). Sedangkan dalam Pasal 61, "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al dien.*" [13]

V. KESIMPULAN

Hakekatnya, perkawinan beda agama tidak mempunyai dasar yang kuat baik dari sisi agama maupun dari sisi undang-undang. Namun, menjadi hal yang apresiatif jika muncul wacana pernikahan beda agama dalam berbagai perspektif. Masih dari Imam al-Thabari, riwayat lainnya dari Zaid bin Wahab bahwa khalifah Umar RA berpesan: "Seorang muslim boleh menikahi Nasrani, tetapi lelaki Nasrani tidak boleh menikahi perempuan muslimah". Menurut al-Tabari, meskipun sanad Hadis tersebut tidak begitu kuat, tetapi karena maknanya telah diterima dan disepakati kaum muslimin, maka otoritasnya sebagai dalil (hujah) dapat dipertanggung jawabkan. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan lintas agama tidak mendapatkan hujjah dari manapun, baik dalam teks naskah Islam maupun teks Undang-undang secara de Facto dan The Jure. Pernikahan beda agama yang disuarakan oleh Feminis liberal tidak mendapatkan dukungan melainkan dukungan Hak Aasasi Manusia dan kebebasan berperilaku saja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ketua STIKes, Ketua LPPM, Ketua PS S1 Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Dumai sekaki dan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada rekan kerja yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian agama, *Al Qur'an*. jakarta, 2023.
- [2] Widi RK, *Menggelorakan penelitian; Pengenalan dan penuntun pelaksanaan penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- [3] Khamami Zada, "Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama," *Ahkam*, vol. XIII, no. 1, 2018.

- [4] Iffah Muzammil, "Telaah Gagasan Paramadina Tentang Pernikahan Beda Agama," *ISLAMICA*, vol. 10, no. 2, 2019.
- [5] Islachuddin Almubarrok, "Pondampingan Terhadap Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural : Studi Kasus di LSM Percik Salatiga," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- [6] Muhyidin dan Ayu Zahara, "PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)," *Diponegoro Priv. Law Rev.*, vol. 1, no. 1, 2019.
- [7] Bunyamin dkk, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- [8] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbanagan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- [9] Cornelis dkk, "Analisis Penetapan Hakim Dalam Pemberian Izin Perkawinan Beda agama Di Pengadilan Negeri Makasar," *Indones. J. Leg. Low Univ. Bosowa Makasar*, vol. 2, no. 1, 2019.
- [10] Benuf dkk, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *J. Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 2020.
- [11] Sarifudin, "Kawin Beda Agama dalam Kajian hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *J. Huk. Islam*, vol. 4, no. 2, 2019.
- [12] Zen dan Awwaluddin Hakim, "Penyelesaian Perkara Perceraian Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Perceraian Pasangan Beda Agama yang Melakukan Dua Pencatatan Perkawinan pada Putusan No. 0979/Pdt.G/2015.Pa.Kds.)," Jakarta, 2018.
- [13] Zulfadhli dan Muksalmina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *J. Inov. Penelit.*, vol. 2, no. 6, 2021.